PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
**KELURAHAN BAKALANKRAJAN**
JL. PelabuhanKetapang No: 01 Telp. (0341) 802557 Faks.0341-80557
http://kelbakalankrajan.malangkota.go.id e-mail:kel-bakalankrajan@malangkota.go.id
**M A L A N G** Kode Pos 65148

**KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAKAN**
**KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**
**Nomor : 188.4/ /35.73.04.1011/2020**

**TENTANG**
**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**
**KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECATAMAN SUKUN**
**KOTA MALANG**
**TAHUN 2020**

**LURAH BAKALANKRAJAN**
**KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

Menimbang :

a. Bahwa guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat maka perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai ;

b. Bahwa dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai mana dimaksud dalam huruf a, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan tim pengelola pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Bakalankrajan tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Kelurahan Bakalankrajan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
9.. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan : -

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengelola pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kelurahan Bakalankrajan
2. Melakukan pengelolaan website dan media social Kelurahan Bakalankrajan
3. Melakukan dokumentasi dan publikasi terhadap informasi pelayanan di Bakalankrajan sehingga meningkatkan keterbukaan informasi pelayanan
4. Mengelola pengaduan masyarakat yang dikirim melalui surat elektronik, website ataupun media social Kelurahan Bakalankrajan
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Lurah Bakalankrajan Kecamatan Sukun

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal : Januari 2020

LURAH BAKALANKRAJAN

**JOHAN FUADDY, S.STP, M.Si**
Penata Tingkat 1
NIP. 19830206 200112 1 006

Lampiran : Keputusan Lurah Bakalankrajan
Nomor : 188.451/ /35.73.04.1011/2020
Tanggal : Januari 2020

**DAFTAR SUSUNAN NAMA**
**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**
**KELURAHAN BAKALANKRAJAN**
**KECATAMAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2020**

| NO | JABATAN/UNIT KERJA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1. | Lurah Bakalankrajan | PenanggungJawab |
| 2. | Sekretaris Kelurahan Bakalankrajan | Ketua |
| 3 | Kasi Sarana Prasarana Kelurahan Bakalankrajan | Sekretaris |
| 4 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan | Anggota |
| 5 | Administrasi Umum sekretaris Kelurahan Bakalankrajan | Anggota |
| 6 | KIM Kelurahan Bakalankrajan | Anggota |
| 7 | Karang Taruna Kelurahan Bakalankrajan | Anggota |

LURAH BAKALANKRAJAN

**JOHAN FUADDY, S.STP, M.Si**
Penata Tingkat 1
NIP. 19830206 200112 1 006